ABSTRAK

Yudan Fatoni. 04210111 Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/pdt.g/2004.bgl. tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia. Skripsi. Jurusan: Ahwalus As Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Ahli Waris/menghijab/walad.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang membahas tentang "Putusan Pengadilan Agama Bangil No 538/Pdt.G/2004. tentang anak perempuan yang menghijab saudara laki-laki kandung perspektif fiqh Indonesia. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No 538/Pdt.G/2004. tentang anak perempuan yang menghijab saudara laki-laki kandung perspektif fiqh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang apakah yang menjadi dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Bangil No 538/Pdt.G/2004. tentang anak perempuan yang menghijab saudara laki-laki kandung.

Penelitian dilaukan melalui interview dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik penelitian hukum normatif (*normatif legal reseach*). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam kajian hukum positif. Karena dalam penelitian normatif menggungakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar Hukum yang dipakai Hakim pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 86K/AG/1994. Adapun menurut Hukum tentang anak perempuan yang menghijab saudara kandung, terjadi perbedaan pendapat, antara pendapat Fiqh Sunni, pendapat Ibnu Abbas (syi'ah), pendapat Hazairin, Konsep KHI, Konsep BW, mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *"al walad"* dalam surat An Nisa' ayat 176, menurut fiqh sunni kata "al *walad*" ialah anak laki-laki, sehingga saudara kandung menjadi ashabah, sedangkan menurut Ibnu Abbas kata *"al walad*" adalah anak laki-laki dan anak perempuan sehingga saudara kandung menjadi terhijab, dan pendapat dari Ibnu Abbaslah yang digunakan karena sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, dan juga dipakai oleh Mahkamah Agung sebagai dasar Yurisprudensinya.